

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan kajian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab tafsir Al-Munir Yang perlu dipertegas dalam prinsip suka sama suka QS. An-Nisa' ayat 29 adalah tidak semua rasa suka sama suka (kerelaan) diakui oleh syari'at. Rasa suka sama suka (kerelaan) dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at. Yakni transaksi yang memenuhi syarat dan rukun jual beli seperti barang yang diperjual belikan harus dilegalkan oleh syari'at dan diketahui oleh kedua belah pihak.

Sedangkan penjual dan pembeli harus memiliki keahlian untuk mentransaksikan hartanya dan lain sebagainya. Selain itu untuk menyempurnakan prinsip suka sama suka dalam akad jual beli adalah harus dilakukannya khiyar majlis sebagaimana yang diterangkan oleh Imam asy-Syafi'i dan yang lainnya. Oleh karena itu judi dan taruhan termasuk ke dalam transaksi yang diharamkan meskipun didalamnya terdapat kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukannya. Dikarenakan transaksi tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

2. Jual beli online dengan sistem cash on delivery relevan dengan konsep suka sama suka dalam kitab tafsir Al-Munir pada QS. An-Nisa' ayat 29. Dikerenakan terpenuhinya beberapa syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu pada transaksi jual beli online dengan sistem cash on delivery antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang dipejual belikan sehingga memantapkan prinsip suka sama suka dalam betransaksi jual beli juga dapat terhindar dari unsur gharar (penipuan) yang dilarang oleh syari'at. Berbeda halnya dengan jual beli online dengan sistem transfer antar bank yang tidak memenuhi beberapa syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syara;. Juga dalam transaksi tersebut antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga dapat berpotensi timbulnya unsur gharar yang akan merusak kerelaan dan kerugian antar kedua belah pihak.

B. Saran

Dari gambaran kesimpulan di atas, mungkin penulis dapat memberikan sedikit saran, yaitu Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan bisa mengembangkan lebih tajam lagi mengenai pokok permasalahannya agar benar-benar bisa menjadi sebuah sumbangsi yang benar bagi kajian keilmuan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Dan berharap kepada peneliti atau peulis yang mungkin akan menjadikan hasil dari tulisan ini sebagai acuan

awal untuk penelitian yang lebih dalam lagi, agar bisa melihat lebih kearah persoalan ummat yang lebih kongkrit. Sehingga ajaran yang tersirat di dalam al-Qur'an dapat lebih muncul ke permukaan dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat umum, pelajar dan akademisi lainnya. Dan untuk pelaku bisnis online, alangkah baiknya jika kegiatan usaha yang dilakukan didasari pada pengetahuan dan perilaku yang benar sehingga tidak melanggar aturan agama yang telah ditetapkan dan tetap berusaha menjalankan usaha yang sesuai dengan tuntunan agama.

